



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
DAN TELEMATIKA PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, tuntutan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk mendorong masyarakat Maluku Utara menuju masyarakat informasi, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- e. Badan adalah Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika Provinsi Maluku Utara;

- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika Provinsi Maluku Utara;
- g. Data Elektronik adalah data yang diproses, dikomunikasikan dan atau direkam dalam bentuk elektronik;
- h. Telematika adalah pemanfaatan terpadu telekomunikasi dan informatika.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika Provinsi Maluku Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 4

Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika mempunyai tugas dibidang Pengolahan Data Elektronik Data dan Telematika.

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengolahan Data Elektronik dan Telematika;
- b. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- c. Pembinaan teknis operasional dan fungsional dibidang pengolahan data Elektronik dan Telematika;
- d. Penyelenggaraan tata usaha Badan Pengolaan Data Elektronik dan Telematika;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika terdiri dari;
 1. Kepala Badan;
 2. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bidang Pendayagunaan Sistem Manajemen Informasi dan Komunikasi, membawahi
 - a. Sub Bidang Desain Sistem, Evaluasi dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Penerapan dan Penyajian Sistem.
 4. Bidang Telematika membawahi :
 - a. Sub Bidang Piranti Lunak dan Piranti Keras;
 - b. Sub Bidang Jaringan Komunikasi dan Back Up Sistem.
 5. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelayanan informasi dan Penyimpanan Data;
 - b. Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Swasta dan Masyarakat.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian kesatu
ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II a;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV a.

Bagian Kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Gubernur.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Di lingkungan Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika Provinsi Maluku Utara dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan senantiasa melakukan koordinasi dengan Gubernur dan secara teknis fungsional dengan instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan.
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (4). Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5). Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6). Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7). Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur yang mengatur mengenai pokok yang sama pada tingkat daerah Provinsi Maluku Utara dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing Satuan Organisasi Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Desember 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 14

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara

RUSDY SYUKUR, SH., MH.

**Pembina Tk.I
NIP. 131 609 394**

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
PROVINSI MALUKU UTARA

I. Umum

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah, secara umum terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga Sekretariat unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Di era globalisasi yang ditandai dengan meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global yang difasilitasi oleh pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah pola dan cara ketatalaksanaan dalam upaya peningkatan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam rangka pertukaran data dan informasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk perangkat daerah tersendiri yang melaksanakan tugas dibidang pengolahan data elektronik dan telematika.

Oleh karena itu, mengacu pada pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa "Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah".

Peraturan Daerah ini, tugas pokok dan fungsi hanya diatur secara umum sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional adalah pada Badan Pengolahan Data Elektronik dan Telekomunikasi dapat diangkat PNS pada jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi adalah penyusunan rincian tugas pada setiap jabatan struktural sebagai Pedoman Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.

Ayat (3)

Cukup Jelas


Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 11

**Bagan Struktur Organisasi Badan
Pengolahan Data Elektronik dan
Telematika Provinsi Maluku Utara**

Lampiran : Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 14 Tahun 2006
Tanggal : 30 Desember 2006



GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN